



PUTUSAN
Nomor 83/Pid.B/2020/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Firminus Anak Iyos
2. Tempat lahir : Segonde
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun /11 Maret 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Segonde, Rt. 003 Rw. 002, Desa Pisak, Kecamatan Tujuh Belas, Kabupaten Bengkayang
7. Agama :
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa Firminus Anak Iyos ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 83/Pid.B/2020/PN Bek tanggal 16 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.B/2020/PN Bek tanggal 16 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FIRMINUS Anak IYOS** bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 353 Ayat (1) KUHP** seperti dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang kayu berbentuk tombak (runcing pada salah satu ujung) berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 133 cm dan diameter kurang lebih 3 cm.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **FIRMINUS Anak IYOS**, pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Segonde RT 006 RW --, Desa Pisak, Kecamatan Tujuh Belas, Kabupaten Bengkayang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Bermula pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020, sekitar pukul 23.30 wib terjadi cekcok mulut diantara saksi ALI SUBCHAN Bin SAROMI dan terdakwa dimana saksi ALI dan terdakwa yang sedang bermain billiard di sebuah warung milik saksi ROSNITA yang berada di Dusun Segonde RT 006 RW --, Desa Pisak, Kecamatan Tujuh Belas, Kabupaten Bengkayang dan saksi ALI tidak terima karena terdakwa terus mengatur permainan. Kemudian saksi ALI berkata kepada terdakwa, "Kami yang mau main, kok kau yang ngatur?" kemudian terdakwa berkata "Bangsat kau ni, anjing, babi!" kemudian saksi ALI berkata Kau tuh yang bangsat, maling kau nih". Kemudian terdakwa langsung melompat dan mendorong saksi ALI dan melayangkan pukulan ke arah saksi ALI dan mengenai kepala saksi ALI dan dibalas oleh saksi ALI. Kemudian pengunjung di warung meleraikan pertengkaran antara saksi ALI dan terdakwa. Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 20.00 wib, saksi ALI tiba di warung milik saksi ROSNITA untuk kembali bermain billiard dan melihat terdakwa yang sedang minum. Tak lama kemudian saksi ALI melihat terdakwa pulang. Saat saksi ALI duduk menunggu giliran untuk memukul bola saksi ALI kemudian dipukul dari arah belakang dan langsung tak sadarkan diri. Saat saksi ALI sadar saksi ALI merasakan sakit di leher bagian belakang dan dibawa ke Puskesmas Sanggau Ledo untuk menerima perawatan lebih lanjut.

❖ Bahwa berdasarkan Visum et Revertum No. 445/529/VER/PKM-SLD/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 yang dibuat di Puskesmas Sanggau Ledo dan ditandatangani oleh dr. TRIPONIA STEFFI OKTIA dengan hasil pemeriksaan bahwa di bagian leher bawah telinga kiri terdapat benjolan dan nyeri bila ditekan berukuran lima kali tiga sentimeter dan dibagian leher bawah telinga kanan terdapat area yang nyeri bila ditekan berukuran lima kali empat sentimeter.

❖ Bahwa sampai saat pemeriksaan ini, saksi ALI masih merasakan sakit akibat pemukulan tersebut pada bagian leher bagian belakang hingga arah bahu dan saksi ALI masih belum mampu menoleh dan masing merasakan sakit di tenggorokan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **FIRMINUS Anak IYOS**, pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Segonde RT 006 RW --, Desa Pisak, Kecamatan Tujuh Belas, Kabupaten Bengkayang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **Penganiayaan**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

❖ Bermula pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020, sekitar pukul 23.30 wib terjadi cekcok mulut diantara saksi ALI SUBCHAN Bin SAROMI dan terdakwa dimana saksi ALI dan terdakwa yang sedang bermain billiard di sebuah warung milik saksi ROSNITA yang berada di Dusun Segonde RT 006 RW --, Desa Pisak, Kecamatan Tujuh Belas, Kabupaten Bengkayang dan saksi ALI tidak terima karena terdakwa terus mengatur permainan. Kemudian saksi ALI berkata kepada terdakwa, "Kami yang mau main, kok kau yang ngatur?" kemudian terdakwa berkata "Bangsat kau ni, anjing, babi!" kemudian saksi ALI berkata Kau tuh yang bangsat, maling kau nih". Kemudian terdakwa langsung melompat dan mendorong saksi ALI dan melayangkan pukulan ke arah saksi ALI dan mengenai kepala saksi ALI dan dibalas oleh saksi ALI. Kemudian pengunjung di warung meleraikan pertengkaran antara saksi ALI dan terdakwa. Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 20.00 wib, saksi ALI tiba di warung milik saksi ROSNITA untuk kembali bermain billiard dan melihat terdakwa yang sedang minum. Tak lama kemudian saksi ALI melihat terdakwa pulang. Saat saksi ALI duduk menunggu giliran untuk memukul bola saksi ALI kemudian dipukul dari arah belakang dan langsung tak sadarkan diri. Saat saksi ALI sadar saksi ALI merasakan sakit di leher bagian belakang dan dibawa ke Puskesmas Sanggau Ledo untuk menerima perawatan lebih lanjut.

❖ Bahwa berdasarkan Visum et Revertum No. 445/529/VER/PKM-SLD/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 yang dibuat di Puskesmas Sanggau Ledo dan ditandatangani oleh dr. TRIPONIA STEFFI OKTIA dengan hasil pemeriksaan bahwa di bagian leher bawah telinga kiri terdapat benjolan dan nyeri bila ditekan berukuran lima kali tiga sentimeter dan dibagian leher bawah telinga kanan terdapat area yang nyeri bila ditekan berukuran lima kali empat sentimeter.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



❖ Bahwa sampai saat pemeriksaan ini, saksi ALI masih merasakan sakit akibat pemukulan tersebut pada bagian leher bagian belakang hingga arah bahu dan saksi ALI masih belum mampu menoleh dan masing merasakan sakit di tenggorokan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ali Subchan Bin Saromi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 23.30 WIB, saksi bermain billiard di sebuah warung milik saksi Rosnita yang beralamatkan di Dusun Segonde RT 006 RW --, Desa Pisak, Kecamatan Tujuh Belas, Kabupaten Bengkayang;
 - Bahwa disaat yang bersamaan Terdakwa yang sedang berada di warung tersebut;
 - Bahwa selanjutnya terjadi cekcok mulut antara Saksi dan Terdakwa, hal tersebut terjadi lantaran saksi hendak bermain billiard dengan teman saksi namun diatur-atur, mengetahui ada keributan pengunjung lain yang berada disitu langsung meleraai / dipisahkan lalu setelah itu saksi langsung pulang;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 20.00 WIB, saksi kembali bermain billiard di warung saksi rosnita dengan teman Saksi;
 - Bahwa pada saat itu saksi melihat Terdakwa sedang minum arak di warung milik saksi Rosnita, tidak lama berselang Saksi melihat Terdakwa pulang ;
 - Bahwa saksi melanjutkan untuk bermain billiard, pada saat saksi duduk untuk menunggu giliran bermain, tiba tiba saksi dipukul menggunakan sebuah kayu dari arah belakang mengenai leher dan Saksi langsung tak sadarkan diri ;
 - Bahwa kemudian saat sadar, saksi sudah dipangku oleh Sdr Rito dan diberi minum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi merasakan sakit pada leher bagian belakang, Kemudian saksi dibawa ke Puskesmas Sanggau Ledo untuk mendapat perawatan;
- Bahwa pada saat itu saksi sempat dirawat inap di Puskesmas Sanggau Ledo dan pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 14.00 WIB saksi di bawa ke Bengkayang untuk dilakukan rontgen pada leher saksi;
- Bahwa sampai saat ini saksi belum bisa menjalankan aktifitas dan pekerjaan saksi karena saksi masih merasakan sakit pada bagian leher dan bahu;
- Bahwa saat saksi akan dinaikkan ke mobil untuk dibawa ke Sanggau Ledo, saksi melihat Terdakwa masih ada ditempat kejadian karena dilarang pergi oleh orang-orang yang berada di tempat kejadian;
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengenali 1 (satu) batang kayu berbentuk tombak dengan ukuran panjang \pm 133 (seratus tiga puluh tiga) cm, diameter \pm 3 (tiga) Cm dan runcing pada bagian ujung yang sebagaimana barang bukti ;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut cukup banyak diantaranya adalah Sdr Rito, Sdr Jumarianto, dan saksi Rosnita selaku pemilik warung ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Rosnita, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa datang ke warung milik saksi yang beralamat di Dusun Segonde RT 006 RW --, Desa Pisak, Kecamatan Tujuh Belas, Kabupaten Bengkayang dan membeli minuman;
- Bawha sekitar 1 (satu) jam kemudian, saksi Ali juga datang ke warung saksi untuk bermain billiard;
- Bahwa tidak lama berselang Terdakwa pulang, saksi menuju meja untuk membereskan gelas bekas minuman, pada saat itu secara tiba-tiba saksi melihat Terdakwa datang ke watung kembali dan menghampiri saksi Ali yang sedang bermain billiard lalu menganyunkan / memukulkan sebatang kayu kearah leher bagian belakang yang tengah dalam posisi duduk, menunggu giliran untuk memukul bola billiard;
- Bahwa saksi Ali langsung jatuh tertelungkup ke tanah dan tak sadarkan diri;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengetahui hal tersebut Saksi langsung berteriak, lalu beberapa orang yang berada di warung saksi tersebut mencoba menolong saksi Ali yang kemudian kembali tersadar;
- Bahwa kemudian saksi meminta Terdakwa untuk tetap berada ditempat dan bertanggungjawab atas perbuatannya;
- Bahwa Saksi dan beberapa orang yang berada di warung saksi tersebut kemudian membawa saksi Ali menuju Sanggau Ledo untuk dibawa ke Puskesmas Sanggau Ledo serta selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sanggau Ledo.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa datang ke warung milik saksi Rosnita yang beralamat di Dusun Segonde RT 006 RW --, Desa Pisak, Kecamatan Tujuh Belas, Kabupaten Bengkayang dan membeli minuman ;
- Bahwa setelah itu, saksi Ali datang bersama teman temannya untuk bermain billiard di warung saksi rosnita;
- Bahwa mengetahui hal tersebut, Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil sebuah tongkat kayu ;
- Bahwa setelah kembali ke warung saksi Rosnita, Terdakwa langsung menghampiri saksi Ali dan memukulkan kayu ke arah leher bagian belakang saksi Ali sehingga saksi Ali tersungkur dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa tetap berada di warung untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa ;
- Bahwa alasan Terdakwa memukul saksi Ali karena pada hari sebelumnya Terdakwa telah terlibat pertengkaran yang terjadi di warung saksi Rosnita juga ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) batang kayu berbentuk tombak (runcing pada salah satu ujung) berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 133 cm dan diameter kurang lebih 3 cm.

Menimbang, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat dan dibacakan dipersidangan yaitu hasil Visum et Revertum atas nama Ali Subchan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 445/529/VER/PKM-SLD/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 yang dibuat di Puskesmas Sanggau Ledo dan ditandatangani oleh dr. Triponia Steffi Oktia dengan hasil pemeriksaan bahwa di bagian leher bawah telinga kiri terdapat benjolan dan nyeri bila ditekan berukuran lima kali tiga sentimeter dan dibagian leher bawah telinga kanan terdapat area yang nyeri bila ditekan berukuran lima kali empat sentimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 23.30 WIB, saksi Ali bermain billiard di sebuah warung milik saksi Rosnita yang beralamatkan di Dusun Segonde RT 006 RW --, Desa Pisak, Kecamatan Tujuh Belas, Kabupaten Bengkayang, bahwa ditempat tersebut juga ada Terdakwa yang sedang berada di warung tersebut;
- Bahwa selanjutnya terjadi cekcok mulut antara Saksi dan Terdakwa Hal tersebut terjadi lantaran saksi hendak bermain billiard dengan teman saksi namun diatur-atur, mengetahui ada keributan pengunjung lain yang berada disitu langsung meleraikan / dipisahkan lalu setelah itu saksi langsung pulang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 20.00 WIB, saksi Ali kembali bermain billiard di warung saksi Rosnita dengan teman Saksi;
- Bahwa pada saat itu saksi Ali melihat Terdakwa sedang minum arak di warung milik saksi Rosnita, tidak lama berselang Saksi melihat Terdakwa pulang ;
- Bahwa mengetahui hal tersebut, Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil sebuah tongkat kayu ;
- Bahwa setelah kembali ke warung saksi Rosnita, Terdakwa langsung menghampiri saksi Ali dan memukulkan kayu ke arah leher bagian belakang saksi Ali sehingga saksi Ali tersungkur dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa tetap berada di warung untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu saksi merasakan sakit pada leher bagian belakang, Kemudian saksi dibawa ke Puskesmas Sanggau Ledo untuk mendapat perawatan;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Revertum atas nama Ali Subchan dengan Nomor 445/529/VER/PKM-SLD/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 yang dibuat di Puskesmas Sanggau Ledo dan ditandatangani oleh dr. Triponia Steffi Oktia dengan hasil pemeriksaan bahwa di bagian leher

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bawah telinga kiri terdapat benjolan dan nyeri bila ditekan berukuran lima kali tiga sentimeter dan dibagian leher bawah telinga kanan terdapat area yang nyeri bila ditekan berukuran lima kali empat sentimeter;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan adanya dendam karena pada hari sebelumnya telah terlibat keributan dengan saksi Ali di tempat yang sama yaitu di warung saksi Rosnita ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke - satu sebagaimana diatur dalam Pasal 353 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Direncanakan terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum pidana, yaitu orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Firminus Anak Iyos sebagai terdakwa dalam perkara a quo, yang dalam pemeriksaan mengenai identitas terdakwa, orang tersebut mempunyai identitas yang sama dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum , sehingga dengan demikian Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah Terdakwa yang dimaksudkan dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terbukti bahwa unsur “Barang siapa” disini adalah Terdakwa Firminus Anak Iyos ;



Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "penganiayaan" (mishandeling) menurut Yurisprudensi adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak , rasa sakit, luka atau bisa juga sengaja merusak kesehatan orang dan kesemuanya harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa luka terdapat apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi penganiayaan jelaslah sebagai melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku. Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat dari pada perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka itu. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang itu, misalnya memukul, menendang, menggaruk, menusuk atau mengiris dengan alat tajam. Di samping itu seperti mendorong, memegang dengan keras, menjatuhkan, merupakan juga perbuatan bersifat materiil yang termasuk dalam kualifikasi penganiayaan, apabila akibat rasa sakit atau luka timbul sebagai tujuan atau kehendak dari pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa sedang minum di warung milik saksi Rosnita yang beralamatkan di Dusun Segonde RT 006 RW --, Desa Pisak, Kecamatan Tujuh Belas, Kabupaten Bengkayang lalu tidak lama kemudian datanglah saksi Ali untuk bermain billiard ;

Menimbang, bahwa mengetahui ada saksi Ali di warung tersebut, Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil sebuah tongkat kayu ;

Menimbang, bahwa setelah mengambil tongkat kayu, Terdakwa kembali mendatangi warung saksi Rosnita tersebut dan langsung menghampiri saksi Ali ;



Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa memukulkan kayu yang dibawanya dari rumah ke arah leher belakang saksi Ali sehingga saksi Ali tersungkur dan tidak sadarkan diri ;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Visum et Revertum atas nama Ali Subchan dengan Nomor 445/529/VER/PKM-SLD/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 yang dibuat di Puskesmas Sanggau Ledo dan ditandatangani oleh dr. Triponia Steffi Oktia dengan hasil pemeriksaan bahwa di bagian leher bawah telinga kiri terdapat benjolan dan nyeri bila ditekan berukuran lima kali tiga sentimeter dan dibagian leher bawah telinga kanan terdapat area yang nyeri bila ditekan berukuran lima kali empat sentimeter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hakim diatas dihubungkan dengan fakta persidangan maka tindakan Terdakwa telah memukul leher belakang saksi Ali merupakan tindakan yang mengakibatkan luka atau rasa sakit pada orang lain yaitu saksi Ali dan termasuk dalam tindakan "Penganiayaan";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka unsur Penganiayaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur direncanakan terlebih dahulu

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan direncanakan terlebih dahulu adalah antara timbulnya maksud untuk melakukan perbuatan dengan pelaksanaannya masih terdapat waktu bagi pelaku untuk berpikir bagaimanakah cara melakukannya dan menggunakan apa untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa sedang minum di warung milik saksi Rosnita yang beralamatkan di Dusun Segonde RT 006 RW --, Desa Pisak, Kecamatan Tujuh Belas, Kabupaten Bengkayang lalu tidak lama kemudian datanglah saksi Ali untuk bermain billiard ;

Menimbang, bahwa mengetahui ada saksi Ali di warung tersebut, Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil sebuah tongkat kayu ;

Menimbang, bahwa setelah mengambil tongkat kayu, Terdakwa kembali mendatangi warung saksi Rosnita tersebut dan langsung menghampiri saksi Ali ;



Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa memukulkan kayu yang dibawanya dari rumah ke arah leher belakang saksi Ali sehingga saksi Ali tersungkur dan tidak sadarkan diri ;

Menimbang, bahwa dengan terdakwa pulang kerumah dan mengambil sebuah tongkat kayu yang dimaksudkan dari awal memang untuk memukul saksi Ali, hal ini merupakan tindakan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka unsur **“direncanakan terlebih dahulu”** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 353 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-satu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu berbentuk tombak (runcing pada salah satu ujung) berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 133 cm dan diameter kurang lebih 3 cm, yang merupakan sarana untuk melakukan tindak pidana maka akan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak pernah berdamai dengan saksi Ali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 353 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Firminus Anak Iyos** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan Berencana**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) batang kayu berbentuk tombak (runcing pada salah satu ujung) berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 133 cm dan diameter kurang lebih 3 cm;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2020, oleh kami, Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Muhammad Larry Izmi, S.H. , Doni Akbar Alfiana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RAMDHAN SUWARDANI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Zaenal Abidin S. S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Larry Izmi, S.H.

Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Bek



Doni Akbar Alfianda, S.H.

Panitera Pengganti,

RAMDHAN SUWARDANI, SH